



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR 322/KPTA.W24-A/SK.KP2.1.1/II/2025**

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EG-13001000058 tanggal 20-02-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : AFWAN ARSYAD, S.H., M.H.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : AMBON, 11-12-1983
3. NIP : 198312112011011017
4. Pendidikan : S-2 HUKUM KELUARGA ISLAM
5. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III/a / 01-10-2021 lama/tmt
6. Jabatan / Angka Kredit : Pranata Komputer Mahir / 0
7. Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
8. Instansi Induk : MAHKAMAH AGUNG RI

terhitung mulai tanggal 01-04-2025 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dalam jabatan Pranata Komputer Mahir angka kredit 31.25, dengan masa kerja golongan 12 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.497.300 ditambah dengan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sirimau
pada tanggal 27 Februari 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



SAHRUDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.